

Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam Adat Masyarakat

Yuliantoro Yuliantoro*, Dewi Liesnoor Setyowati, Thriwaty Aarsal, Apik Budi Santoso

Pendidikan IPS S3, Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Jl. Kelud Utara III, Petompon, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50237, Indonesia

*Corresponding Author: yuliantoro21@students.unnes.ac.id

Abstrak. Berangkat dari sikap prihatin melihat semakin pudarnya nilai-nilai tradisi daerah disebabkan tergerusnya zaman yang semakin modern tetapi generasi yang ada tidak lagi berpijak dari nilai-nilai adat yang ada untuk mengatur kehidupannya. Dari alasan ini bagaimana peran unsur adat untuk dijadikan suri teladan masyarakat dalam berbuat dan bertindak. Metode menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara serta kajian literasi referensi jurnal dan buku yang membahas peran niniak mamak dalam adat masyarakat. Tujuan adalah mengulas dan mengetahui lebih jauh apa itu peran niniak mamak dalam adat istiadat masyarakat. Hasilnya dimana niniak mamak mempunyai peran berdasarkan tugas dan tanggung jawab atas anak kemenakannya yang memiliki peran sebagai tempat berunding bagi anak kemenakannya dan pemerintah kanogierian sehingga tradisi terus terjaga dan diwariskan secara baik. Tradisi peran niniak mamak, salah satunya merupakan tugas dalam acara pernikahan contoh doa kepada dua mempelai agar dapat nilai berkah dari doa niniak mamak untuk kebaikan dalam hubungan pernikahan kedepannya, hal ini dilakukan secara turun temurun dalam tradisi masyarakat Kuantan Singingi.

Kata Kunci: Peran; Niniak Mamak; Adat Masyarakat.

Abstract. Departing from an attitude of concern to see the fading of regional traditional values due to the erosion of an increasingly modern era but the existing generation no longer stands on existing traditional values to regulate their lives. From this reason, what is the role of traditional elements to serve as a role model for the community in acting and acting. The method uses a qualitative approach, in collecting data through observation and interviews as well as literacy studies of reference journals and books that discuss the role of niniak mamak in community customs. The aim is to review and find out more about the role of niniak mamak in the customs of society. The result is that niniak mamak has a role based on the duties and responsibilities of his nephew's son who has a role as a place of negotiation for his nephew's son and the Kanogierian government so that the tradition is maintained and passed on well. The tradition of the role of niniak mamak, one of which is a task in the wedding ceremony, for example prayer to the bride and groom in order to get the value of the blessing of the niniak mamak prayer for goodness in future marital relations, this is done from generation to generation in the tradition of the Kuantan Singingi community.

Keywords: Role; Niniak Mamak; Community Customs.

How to Cite: Yuliantoro, Y., Setyowati, D. L., Aarsal, T., Santoso, A. B. (2022). Pendidikan Wawasan Tradisi Melalui Peran Niniak Mamak dalam Adat Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana*, 2022, 1196-1200.

PENDAHULUAN

Niniak mamak adalah salah satu tokoh masyarakat yang di dahulukan selangkah yang memiliki kedudukan tertinggi dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok suku masyarakat. Para niniak mamak ini mempunyai status atau kedudukan yang sangat tinggi, seperti halnya kata pepatah yaitu: "niniak mamak itu didahulukan selangkah ditinggikan seranting", sama juga dengan kata pepatah kaluak paku kacang balimbiang yang dimaksudnya itu ialah anak dipangku kemenakan dibimbing, sama halnya dengan pepatah masyarakat minang kabau, "kapai tampek batanyo kapulang tampek babarito", (kalau pergi tempat bertanya kalau pulang tempat berbagi (Purnama et al., 2022). Niniak mamak memiliki banyak sekali peran dalam masyarakat baik mengatur anak kemenakan dalam tatacara kehidupan yang baik

dan teratur, bidang persengketaan apabila ada perselisihan dalam keluarga, bidang harta pusaka untuk ahli waris, bidang pendidikan dan bahkan termasuk di dalamnya bidang pernikahan. Di Kabupaten Kuantan Singingi dimana adat ini merupakan salah satu nilai luhur yang telah dilakukan secara turun temurun oleh semua anggota masyarakat dalam mengatur kehidupan (Anwari, 2017).

Misalnya dalam suatu contoh acara pernikahan, jika tidak ada acara tahapan berdoa dari niniak mamak, dianggap tidak baik atau dipandang lain oleh masyarakat, karena dapat menimbulkan perspektif yang negatif mengenai pernikahan tersebut. Pernikahan merupakan sebuah perjanjian suci yang mengikat atau menghubungkan serta percampuran antara dua orang insan untuk mencapai satu niat, satu tujuan, satu usaha, satu hak, satu kewajiban, satu perasaan

sehidup dan semati. Pernikahan ini sering kali disebut dengan perkawinan yang merupakan suatu media dalam budaya untuk mengatur hubungan antara sesama manusia lawan jenis. Pernikahan ini memunculkan hubungan yang baru dalam kehidupan manusia, dimana pernikahan antara dua insan lawan jenis ini tidak hanya berkaitan dengan dua mempelai tetapi juga dengan dua keluarga yang berbeda. Maka dari itu dengan perbedaan yang ada tersebut dalam pernikahan harus dapat memenuhi syarat, yaitu dapat bersedia dan mampu untuk menyesuaikan diri bagi masing-masing dari kedua belah pihak (Harsih & Elida, 2019).

Adat istiadat di Indonesia sangat beragam, adat dikatakan sebagai seperangkat aturan yang berbentuk tidak tertulis layaknya suatu undang-undang dan adat ini merupakan warisan turun temurun dan terpelihara oleh masyarakat. Di Riau khususnya Kabupaten Kuantan Singingi memiliki adat pernikahan yang cukup unik. Dan kental akan agamanya. Dalam pernikahan, jika tidak ada acara berdoa bersama akan terasa ada yang hilang dan terdengar asing bagi pandangan masyarakat. Hal utama dalam adat pernikahan ialah keikutsertaan niniak mamak dalam mengatur pernikahan anak kemenakannya (Syafira et al., 2019). Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan budaya masyarakatnya, sehingga bangsa lain lebih mengenal akan keberagamannya seperti ras, suku, dan kepercayaan (Effendi, 2015). Menurut Koenjaraningrat kebudayaan merupakan seluruh sistem baik itu gagasan, rasa, tindakan hingga karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Sejalan menurut Tylor dalam Liliweri (2021) kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian nilai dan unsur kebudayaan berperan penting dalam kehidupan masyarakat, dimana kebudayaan ini bisa mengatur manusia untuk bisa memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat serta menentukan sikap ketika berhubungan dengan orang lain bahkan dengan lingkungannya (Marzali, 2014). Menurut Koentjaraningrat unsur kebudayaan meliputi sistem religi, sistem organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, seni, sistem mata pencarian hidup, sistem teknologi serta kebudayaan (Liliweri, 2021). Secara singkat kebudayaan ini adalah

keseluruhan tingkah laku baik itu secara eksplisit maupun implisit yang didapatkan serta diturunkan melalui nilai-nilai simbol, yang bisa membentuk suatu khas dari kelompok manusia dalam perwujudan benda-benda materi.

Cuplikan pidato Hatta berbunyi "*Kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macamnya. Menjadi pertanyaan apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan. Keduanya bagi saya bukan soal. Agama adalah juga suatu kebudayaan karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan senang. Karenanya saya katakan agama adalah bagian daripada kebudayaan...*"(detik.com). Sama dengan pendapat Ki Hajar Dewantara mendefinisikan kebudayaan sebagai buah budi manusia yang merupakan hasil perjuangan manusia terhadap dua pengaruh kuat, yakni zaman dan alam. Hal itu merupakan bukti kejayaan hidup manusia untuk mengatasi berbagai rintangan dan kesukaran guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan (Suwahyu, 2018).

Hal tersebut tentunya dikarenakan adanya beberapa faktor seperti kondisi lingkungannya, adat istiadat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Tradisi merupakan informasi yang disampaikan dari generasi ke generasi yang terus berjalan baik (Daipon et al., 2022) secara tertulis maupun lisan yang terkadang akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan masyarakat yang membuatnya dapat bertahan (Yuhendri, 2021). pergeseran budaya maka perlu diketahui sebab-sebab yang melatarbelakangi terjadinya proses pergeseran itu, apabila diteliti lebih mendalam mengenai sebab terjadinya suatu pergeseran kebudayaan masyarakat mungkin saja dikarenakan adanya sesuatu yang dianggap sudah tidak lagi memuaskan mungkin saja pergeseran terjadi karena adanya faktor baru yang lebih memuaskan masyarakat sebagai pengganti faktor yang lama itu (Suwardi Lubis, 2016)

Kebudayaan memposisikan diri sebagai sesuatu hal yang dapat mengatur kehidupan dalam suatu masyarakat, seperti halnya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu adanya niniak mamak sebagai pemangku adat atau orang yang dihormati dan bertindak sebagai pemimpin di dalam suatu suku. Tradisi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi menjunjung tinggi nilai dari adat istiadat dan budaya yang dimana terdiri dari kelompok-kelompok persukuan yang dipimpin oleh niniak mamak sebagai pengerak utama dalam tradisi masyarakat sehingga memiliki peranan mewariskan nilai tradisi kepada

generasi muda. Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari sesuatu generasi ke generasi berikutnya. seperti misalnya adat istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesuatu yang di wariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, diasimilasi atau disimpan sampai mati. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang (Hardjono, 1968).

METODE

Metode menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pengumpulan sumber data melalui observasi dan wawancara serta kajian literasi referensi jurnal dan buku yang membahas peran niniak mamak dalam adat masyarakat. Berdasarkan hasilnya maka didapatkan sebuah analisis sederhana terhadap kajian tradisi masyarakat dalam kehidupannya yang menjadi contoh dalam penanaman nilai yang terus terjaga dan diwariskan secara baik. Tokoh utama sebagai pemegang peranan penting terjaga tidaknya nilai tradisi ini adalah pemuka adat/niniak mamak dan didukung oleh anggota masyarakat adatnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Niniak mamak Dalam adat Pernikahan

Kepemimpinan Niniak mamak itu disamping arif bijaksana, dia harus pintar membilang-bilang diantara sekian banyak kasus yang terjadi dikalangan anak dan kemenakannya atau masyarakatnya. Dia akan mengambil suatu keputusan yang bijak, masuk akal dan menyenangkan dengan ukuran-ukuran dan norma yang menyenangkan umum. Sedangkan dalam praktek kehidupan sehari-hari, seorang niniak mamak mempunyai kewajiban terhadap anak kemenakan, korong kampung dan nagari. Dalam mengantisipasi berbagai tantangan dan kendala sejak dini, serta dengan menjalankan beberapa kewajiban di atas, di harapkan niniak mamak tetap menjadi tokoh panutan yang sangat berperan di tengah-tengah lingkungan anak kamanakan. Niniak mamak atau yang lebih dikenal dengan dengan nama penghulu adalah pemimpin adat (fungsional adat) yang merupakan kepemimpinan niniak mamak sebagai pemimpin tradisional, sesuai pola yang telah digariskan adat secara berkesinambungan, dengan arti kata "patah tumbuh hilang baganti" kaum masing-masing, dalam suku dan nagari. Seseorang tidak akan dapat berfungsi sebagai niniak mamak

dalam masyarakat adat, sendainya dalam kaum keluarga sendiri tidak mempunyai gelar kebesaran kaum yang diwarisinya. Penghulu terpilih karena tinggi tampak jauh gadang tampak dakek (jolong basuo) tinggi karena di sertakkan (ruas) gadang dilintang pungkam. (Teguh Gunung Anggun, 2016).

Pernikahan yang merupakan ikatan lahir batin antara kedua mempelai sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia atas ridho Tuhan YME. Tahapan adat pernikahan ini sangatlah banyak, baik itu memakaian ome (mengenakan emas), maarak (mengiringi), melempar beras, dan masih banyak lagi serta termasuk didalamnya acara mendoa bersama yang disebut dengan badoa niniak mamak. Peran niniak mamak dalam adat pernikahan masyarakat sebagai payung panji dalam kehidupan anak kemenakannya. Dimana seorang niniak mamak ini menjadi pelindung bagi anak kemenakannya dalam hal baik ataupun itu buruk dalam berbuat sehari-hari. Didalam tradisi adat pernikahan niniak mamak mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu peran sebagai tempat berunding bagi anak kemenakannya, mengeluarkan izin pernikahan serta menduduki acara pesta. Di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau memiliki adat istiadat pernikahan yang sangat unik. Dimana dalam prosesi pernikahan yang secara turun temurun di daerah ini masih menerapkan tradisi adat istiadat seperti acara badoa niniak mamak.

Sebelum dilakukannya proses awal dari pernikahan yaitu proses lamaran diadakan juga badoa niniak mamak baik itu di rumah calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Tujuan acara badoa niniak mamak sebelum proses lamaran yaitu untuk diadakannya Mempokat (Mufakat). Dalam mufakat tersebut niniak mamak melakukan perundingan bagaimana tatacara kelancaran acara pernikahan yang akan di laksanakan.

Peran Niniak mamak Dalam Pemerintahan Nagori

Wilayah kenegerian Kuantan Singingi secara historis dahulunya menjadi wilayah kekuasaan kerajaan yang ada disumatera barat maka tercermin dalam budaya dan tradisi hingga sekarang terwarisi garis keturunan dari ibu yang menjadi garis pewaris keturunannya. Sistem kekerabatan masyarakat Melayu Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi memakai sistem kekerabatan matrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ibu. Dalam sistem kekerabatan

matrilineal tidak boleh ada pernikahan satu suku, ini sudah menjadi larangan adat yang tersirat sejak dahulu kala. Garis keturunan yang diambil dari garis ibu maka secara umum kedudukan ayah dalam keterunannya sangat terbatas dibandingkan seorang ibu dan juga dalam ahli waris lebih sedikit. Dapat diartikan bahwa pengambilan penamaan suku anak yang dilahirkan melalui jalur dari ibu selanjutnya penelusuran ahli waris juga dari jalur keturunan ibu.

Kepemimpinan seorang dalam suku dalam sebuah kanagorian sangat berperan besar adanya kedudukan niniak mamak. Niniak mamak dalam persukuan dalam kenegerian memiliki kedudukan yang penting terutama dalam hal mengatur pemerintahan adat bahkan dalam mengantur pemerintahan nagori kedudukan niniak mamak sangat diperlukan sebagai pemberi pertimbangan yang arif dan bijaksana. Niniak mamak dalam kanagorian di Kuantan Singingi memiliki beberapa suku utama sebagai berikut:

1). Suku Piliang terdiri: Piliang Soni, Piliang Lowe, Piliang Ateh, Piliang bawah, Koto Piliang, Piliang Besar, Piliang Tengah dipimpin seorang Datuk Majo/Kasanso. 2). Suku Melayu terdiri: Melayu Nyato, Melayu Jalelo, Melayu Paduko, dan Melayu Tumanguang dipimpin Datuk Gindo Jalelo. 3). Suku Patopang dipimpin Datuk Piduko. Tuan. 4). Suku Caniago terdiri: Budi Caniago, dan Caniago Besar Dipimpin Datuk Bosar

Dalam pemerintahan kanagorian aturan adat mengisyaratkan bahwa seorang niniak mamak atau penghulu yang sudah diberi gelar "*Datuk*" merupakan individu yang dihormati dan dimulyakan dalam urusan adat. Kedudukan datuk dalam adat menjadi tanggungjawab besar dalam mengatur aturan kehidupan adat masyarakat kanagorian, bukan hanya sekedar bertindak sebagai pemimpin di dalam suku atau kaumnya saja, tetapi seorang niniak mamak juga ikut aktif dalam urusan pemerintahan nagorinya. Fungsi niniak mamak yaitu sebagai hakim/pengadil, jaksa dan pembela dalam sukunya maupun di sekitar kanagoriannya.

Seorang niniak mamak di katakan memegang keadilan karena niniak mamak bisa memberikan keadilan bagi anggota masyarakat dalam adat kanagorian dan niniak mamak juga memiliki wewenang terhadap aturan adat yang di lakukan dan di langgar oleh kemenakan dalam sukunya. Di katakan niniak mamak sebagai jaksa karena dia berwenang untuk menuntut anggota masyarakat adat apabila melanggar aturan maka peran niniak menjadi jaksa untuk memberikan

sangsi hukum terhadap apa yang telah langgar oleh individu. Serta katakan sebagai pembela karena seorang niniak mamak mempunyai kewajiban untuk membela dari tuduhan pihak lain, hal ini menunjukkan bahwa peran niniak mamak berusaha mendudukan sesuatu yang tepat pada tempatnya, maka seorang niniak mamak berusaha memberikan pembelaan apabila anggota masyarakat adat tidak terbukti melanggar aturan dengan tanggungjawab dan keahti-hatian yang tinggi untuk membuktikan agar kedudukan datuk sebagai niniak mamak tetap terjaga kewibawahannya. Berkembangan zaman semakin maju harapan bahwa peran niniak mamak dalam adat masyarakat Kuantan Singingi terus terjaga, sehingga nantinya bahwa kedudukan datuk dalam adat akan terus dihormati dan dijadikan teladan dalam berbuat maupun bertindak kepada segenap masyarakat. Bukti kedudukan niniak mamak sebagai datuk dalam adat terus berfungsi dan berperan sebagai pemimpin adat dalam mengatur kanagorian kabupaten kuantan singingi, sebagai berikut; a). Praktik kehidupan dalam masyarakat generasi muda dalam masyarakat kanagorian mengalami kepodaran nilai keyakinan mereka terhadap adat mereka, seperti kurang sopan santun, penurunan akhlak perilaku, dilanggarnya kawin sesuku maka disini peran niniak mamak sebagai datuk memberikan pelurusan kembali nilai-nilai yang memudar ini. B). Budaya melayu Kuantan Singingi juga memiliki rumah adat yang disebut rumah godang, peran rumah godang sebagai tempat musyawarah dan mufakat tetapi kenyataan saat ini rumah gadang jarang bahkan tidak digunakan maka disini kedudukan ninaik mamak mendudukan atau berperan membawa anggota adat kembali bermusyawarah didalam rumah godang.

Berjalannya norma-norma kehidupan dalam masyarakat tetap berpegang teguh pada budi pekerti dan rasa malu dalam diri, tapi tantangan saat ini masyarakat lebih bersifat kepada masyarakat modern ayang kata berfikir maju tetapi kenyataan mereka tidak mampu melindungi diri dari ancaman penurunan akhlak dan moral. Melihat praktik terhadap kasus ini, niniak mamak sebagai suri tauladan mulai ditinggalkan oleh anggota masyarakat. Terkadang perkataan niniak mamak tidak lagi di dengarkan. Hal yang miris tersebut harapannya kedepannya peran niniak mamak dalam mengatur masyarakat memiliki nilai penghormati kembali sehingga tatanan adat masyarakat mampu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan

struktur adat dalam masyarakat.

SIMPULAN

Tradisi peran niniak mamak dalam adat masyarakat Kuantan Singingi ini dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat. Dengan tradisi peran niniak mamak ini, kental sekali akan adat istiadatnya sehingga terlihat nilai-nilai luhur yang perlu dijaga dan dilestarikan agar generasi kedepannya terhadap nilai tradisi ini dapat terwariskan sebagai pedoman berbijak dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- Anwari. (2017). Tindak Tutur Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Madura Di Desa Kalidandan, Pakuniran. Probolinggo: Kajian. *Linguistika*, 24(47), 203–220.
- Daipon, D., Na, B., & Wadi, F. (2022). Manjalang Niniak Mamak : Makna komunikasi verbal dan non-verbal di Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Luhak Limo Pulauh Kota. *Jurnal Satwika*, 6(1), 153–166.
- Effendi, N.-. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2), 107. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i2.27>.
- Fitri, W. (2017). Adat Perkawinan Masyarakat desa Kampung Tengah Kecamatan Kuatan. *Jom Fisip*, 4(2), 1–9. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15551>.
- Harsih, W. O., & Elida, E. (2019). Keberadaan Niniak Mamak dalam pertunjukan Ulu Ambek di Korong Pucuang Anam Nagari Tandikek (kajian status, peran dan fungsi). *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(2), 81. <https://doi.org/10.29210/120192350>.
- Liliwari, A. (2021). Memahami Makna Kebudayaan dan Peradaban: Seri Pengantar Studi Kebudayaan. Nusamedia.
- Marzali, A. (2014). Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. *Humaniora*, 26(3), 251–256.
- Nasution, Y. A. (2019). Analisis Zikir Dan Doa Bersama (Perspektif Empat Madzhab). *Jurnal Madani*, 2(1), 1–14.
- Purnama, M., Yuliantoro, & Fikri, A. (2022). Badoa Niniak Mamak Dalam Adat Pernikahan Di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Randai*, 2(2), 54–61.
- Putra, T. H., & Supanggah, R. (2018). Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau. *Gelar : Jurnal Seni Budaya*, 15(2), 122–131. <https://doi.org/10.33153/glr.v15i2.2218>.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412–434.
- Soekanto, S. (2002). Sosiologi suatu pengantar. CV Rajawali.
- Suwahyu, I. (2018). Pendidikan Karakter Dalam Konsep Pemikiran Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Insania : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 23(2), 192–204. <https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290>.
- Syafira, Z. A., Putra, Y. Y., & Padang, U. N. (2019). Persepsi Terhadap Kepemimpinan Transformasional Dengan Kepatuhan Pada Niniak Mamak Dan Bundo Kandung. *Jurnal Riset Psikologi*, 448(1), 1–12. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/psi/article/download/6954/3369>.
- Yuhendri, P. (2021). Tradisi Doa Padang Di Kabupaten Kuantan Singingi Kajian Antropologis. *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies*, 16(2), 90. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v16i2.13635>.